



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

PENGUMUMAN

NOMOR : 1121/PL.02.5-Pu/3572/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 di KPU Kota Blitar, disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE		
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, S.E.	Patuh	Rp. 48.600.000	Rp. 43.600.000	Rp. 5.000.000
2.	Drs. H. Santoso, M.Pd dan Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM	Patuh	Rp. 189.062.184,53	Rp. 186.571.500	Rp. 2.490.684,53

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Blitar, 25 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

GHORUL UMAM



Nomor : 08/LAS-SBD/XII/2020

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Blitar

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 40/SPK/XII/2020, untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM untuk periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; dan
- b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.
- c. Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- d. Keputusan KPU Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- e. Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selanjutnya disebut Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.



Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM terdiri dari :

- a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Blitar ;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK, kepada KPU Kota Blitar ; dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan salah satu dari pasangan calon membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum atau pasangan calon membuka RKDK atas nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi pasangan calon pada Bank Umum.
2. Mengelola RKDK sendiri atau pasangan calon mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari pasangan calon.
3. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SOEBANDI DAN REKAN**

Ijin Usaha Nomor : KEP-956/KM.17/1998
Jl. Pucang Anom 108, Surabaya - 60282
(031) 5029243, 5010137

4. Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota Blitar paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON.
9. Mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Blitar
10. Menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kota Blitar paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SOEBANDI DAN REKAN**

Izin Usaha Nomor : KEP-956/KM.17/1998
Jl. Pucang Anom 108, Surabaya - 60282
(031) 5029243, 5010137

12. Mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Blitar, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.



18. Tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila pasangan calon menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.



Tanggung Jawab Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM

Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM tanggal 6 Desember 2020.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM dari KPU Kota Blitar.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat



termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap pasangan calon dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye pasangan calon.
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK pasangan calon, pembukaan RKDK, kesesuaian pengelolaan RKDK, dan penutupan RKDK;
4. Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian periode, kesesuaian isi dan kelengkapan laporan, serta batas waktu penyerahan laporan baik itu LADK, LPDSK dan/atau LPPDK;
5. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian sumber/klasifikasi, bentuk, dan identitas penyumbang;
6. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari partai politik, penyumbang perseorangan, kelompok, badan usaha swasta, dan/atau pasangan calon sendiri.
7. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh pasangan calon;
9. Memeriksa penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang harus melalui RKDK.
10. Memeriksa dan menguji sumbangan yang dilarang, serta melakukan verifikasi kepada KPU jika ada sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
11. Memeriksa dan menguji kewajaran harga atas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa;
12. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian klasifikasi, keberadaan dan bukti pendukung atas pengeluaran Dana Kampanye;
13. Memeriksa apakah terdapat penggunaan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang;
14. Memastikan pasangan calon dan/atau pihak yang menyusun Laporan Dana Kampanye menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi kami untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SOEBANDI DAN REKAN**

Ijin Usaha Nomor : KEP-956/KM.17/1998
Jl. Pucang Anom 108, Surabaya - 60282
(031) 5029243, 5010137

Basis Adanya Ketidapatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidapatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam dana kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM selama periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, antara lain:

1. Asersi 1 tentang spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon pada saat pembukaan RKDK, dimana RKDK dibuka oleh Bapak Sukardji dan Bapak Mahmudi yang merupakan Ketua tim kampanye dan Bendahara tim kampanye.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidapatuhan yang dijelaskan di atas, asersi Pasangan Calon Drs. H. SANTOSO DAN Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada KPU Kota Blitar, dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Soebandi & Rekan



Dra Ec.S.Kuswardijah, Ak, MSI, CA, CPA.
Rekan, Izin Reg. AP.0858

Surabaya, 21 Desember 2020



ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA BLITAR**

PASANGAN CALON Drs. H. SANTOSO, M.Pd Dan Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Drs. H. SANTOSO, M.Pd
Alamat	: JL. PANDAN BARAT NO. 22 RT 002 RW 006 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
Alamat Domisili	: JL. PANDAN BARAT NO. 22 RT 002 RW 006 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
Nomor Identitas	: 3572011501610001
Jabatan	: CALON WALIKOTA KOTA BLITAR
Nama	: Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM
Alamat	: JL. GAYUNGSARI IV / 35 â€” 37 RT 004 RW 004 KELURAHAN GAYUNGSARI KECAMATAN GAYUNGSARI KOTA SURABAYA
Alamat Domisili	: JL. GAYUNGSARI IV / 35 â€” 37 RT 004 RW 004 KELURAHAN GAYUNGSARI KECAMATAN GAYUNGSARI KOTA SURABAYA
Nomor Identitas	: 3578232512620001
Jabatan	: CALON WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR

Adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota Blitar paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Blitar
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar sampai dengan masa Kampanye berakhir.

13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blitar, 06 Desember 2020

CALON WALIKOTA KOTA BLITAR	CALON WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR
 Drs. H. SANTOSO, M.Pd	 Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM





**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA BLITAR**
PASANGAN CALON Drs. H. SANTOSO, M.Pd Dan Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 05/12/2020

Tanggal Pembukaan Rekening : 24/09/2020
 Nama Bank : BANK SYARIAH MANDIRI
 Nomor Rekening : 7145557307
 Saldo Awal Pembukaan : Rp 1.000.000
 Nomor NPWP : 482242567653000 dan 544809700609000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	141.000.000	2.200.000	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	141.000.000	2.200.000	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	184,53	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	45.862.000	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	184,53	45.862.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	141.000.184,53	48.062.000	0
B	PENGELUARAN			
1	PERTEMUAN TERBATAS	26.179.000	0	0

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	0	0	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK	0	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	43.600.000	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	52.500.000	43.600.000	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	3.500.000	2.200.000	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	10.000	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	2.262.000	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	12.720.500	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	140.771.500	45.800.000	0
C.	UTANG			
1.	Sisa Utang	0		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	90.184,53		
2.	Kas di Bendahara	138.500		
3.	Barang		2.262.000	
4.	Utang Pembelian Barang	0		

CALON WALIKOTA KOTA BLITAR



Drs. H. SANTOSO, M.Pd.



BLITAR, 06 Desember 2020

CALON WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR



Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM